



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR: PUT/107- K/PM I- 02/AD/VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAVID NAINGGOLAN**
Pangkat/NRP : Kapten Czi/11010022000776
J a b a t a n : Kaur Fasjasa Denzibang-I
Kesatuan : Zidam IM
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Denzibang- I/Meulaboh Jl.
Alue Peunyaring (Alpen) Aceh Barat,
Nangroe Aceh Darussalam.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02
Medan Nomor : B/639/PL/VIII/2010 tanggal 6 Agustus
2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama
Terdakwa dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP-04/A-
35/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan
Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor :
Kep/52- 21/Pera/V/2010 tanggal 10 Juni 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
DAK/153/AD/K/I- 02/VIII/2010 tanggal 03 Agustus
2010.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02
Nomor : Tap- 107/PMI- 02/AD/VIII/2010 tanggal 9
Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-289/PM
I- 02/AD/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010
tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/153/AD/K/I- 02/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir maupun yang dibacakan di persidangan.
: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perbuatan tidak menyenangkan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah
- Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. 57/OBG/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Sdri Deasy Lilis I. Br Tobing yang ditandatangani oleh Dr. Rushakim Lubis, SpOG NIP 140319332. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon dapatnya dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun 2000 tujuh di Wisma Sederhana Jl. Selat Panjang Kota Medan dan di Jl. Diski Binjai Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK VIII TNI AD tahun 2001 di Magelang setelah tamat dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditempatkan di Cijantung, pada tahun 2002 dipindahtugaskan di Pusdik Pasus, pada bulan Januari 2005 dipindahtugaskan di Zidam IM sampai melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Czi NRP 11010022000776.
2. Bahwa pada bulan Juli 2007 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke rumah orang tua di Binjai Medan, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi I Deasy Br.Tobing via Handphone untuk bertemu, sekira pukul 21.00 Wib Saksi I Deasy Br.Tobing dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda empat milik Terdakwa dari tempat kost Jl. Palang Merah Belakang No.12 P Kel.Kesawan Kec. Medan Timur Kodya Medan untuk makan malam di luar, dan sekira pukul 23.30 Wib Saksi I Deasy Br.Tobing minta diantar pulang akan tetapi Terdakwa mengatakan masih ingin berbicara lebih lama lagi dengan Saksi I Deasy Br.Tobing, setelah berputar-putar di Kota Medan seputaran Jl. S. Parman dan Jl. Palang Merah selanjutnya Terdakwa membawa Saksi I Deasy Lilis I. Br. Tobing ke Wisma Sederhana Jl. Selat Panjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesampainya di Wisma tersebut Saksi I Deasy Lilis I. Br. Tobing dan Terdakwa menuju ke lantai 2 dan masuk salah satu kamar, di dalam kamar Saksi I Deasy Lilis I. Br. Tobing dan Terdakwa ngobrol selama lebih kurang 2 atau 3 jam, selanjutnya Saksi I Deasy Lilis I. Br. Tobing hingga terkejut dan mengatakan "jangan seperti itu" tetapi Terdakwa tetap memaksa dan mencium bibir Saksi I Deasy Lilis I. Br. Tobing dan berhasil membuka kancing baju satu persatu serta melepas celana dalam Saksi I Deasy Lilis I. Br. Tobing kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi I seperti gerakan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lebih kurang 15 (lima belas) menit setelah mencapai puncaknya mengeluarkan sperma sebagian di dalam vagina Saksi I dan sebagian lagi di luar dan pada saat itu Saksi I Deasy Lilis I. Br. Tobing merasa sakit di bagian vagina.
4. Bahwa sekira bulan Januari 2008 telah diadakan pertemuan antara keluarga Saksi I Deasy Lilis I. Br. Tobing dengan keluarga Terdakwa di rumah Saudari Tiar Br. Nainggolan adapun pertemuan tersebut membicarakan pengakuan dan pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I Deasy Lilis I. Br. Tobing, dan Terdakwa mengakui perbuatannya dihadapan keluarga kedua belah pihak dan berjanji akan menikahi Saksi I Deasy Lilis I. Br. Tobing akan dilangsungkan pada bulan Juli 2008.
5. Bahwa pada saat melakukan hubungan seksual seperti layaknya suami isteri antara Terdakwa dan Saksi I Deasy Lilis I. Br. Tobing di kamar Wisma Sederhana Jl. Selat Panjang Medan pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci.
6. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I Deasy Lilis I. Br. Tobing mengakibatkan Saksi I Deasy Lilis I. Br. Tobing menjadi malu terhadap keluarganya dan mengalami Selaput dara (hymen) robek tidak sampai ke dasar pada pukul 3 (tiga), 9 (sembilan) dan 11 (sebelas) atau Selaput dara tidak utuh lagi sesuai Visum Et Repertum No.57/OBG/2009 tanggal 6 April 2009 an. Saudari Deasy Lilis L.Tobing yang ditandatangani oleh dr. Rushakim Lubis, SPOG NIP 140319332.

ATAU

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun 2000 tujuh dan bulan Januari tahun 2000 delapan setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 dan 2008 di rumah Saksi Tiar Lumban Siantar Jl. Paya Bakung Kel. Sumber Melati Sunggal Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK VIII TNI AD tahun 2001 di Magelang setelah tamat dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditempatkan di Cijantung, pada tahun 2002 dipindahtugaskan di Pusdik Pusus, pada bulan Januari 2005 dipindahtugaskan di Zidam IM sampai melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Czi NRP 11010022000776.
2. Bahwa sekira bulan Januari 2008 telah diadakan pertemuan antara keluarga Saksi I Deasy Lilis L. Br. Tobing dengan keluarga Terdakwa di rumah Saudari Tiar Br. Nainggolan adapun pertemuan tersebut membicarakan pengakuan dan pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I Deasy Lilis L. Br. Tobing, dan Terdakwa mengakui perbuatannya dihadapan keluarga kedua belah pihak dan berjanji akan menikahi Saksi I Deasy Lilis L. Br. Tobing akan dilangsungkan pada bulan Juli 2008.
3. Bahwa setelah pertemuan tersebut pada bulan Januari 2008 Terdakwa pulang ke Aceh, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Deasy Lilis L. Br. Tobing melalui HP dan menyarankan untuk menjahit keperawanannya (selaput dara), dan Terdakwa yang akan membiayai, menunjukkan tempat operasi tersebut serta Terdakwa menyarankan dengan Saksi I Deasy Lilis L. Br. Tobing untuk mengulur-ulur waktu agar pernikahan yang sudah dipersiapkan oleh keluarga tidak dapat terlaksana , Terdakwa juga mengatakan akan mengajak bunuh diri secara bersama-sama dan Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi I Deasy Lilis L. Br. Tobing agar menikah dengan teman Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira bulan Maret 2008 Saksi I Deasy Lilis L. Br. Tobing pergi ke Banda Aceh untuk menemui Terdakwa setibanyak di Banda Aceh Saksi I Deasy Lilis L. Br. Tobing dijemput oleh Terdakwa dan dipertemukan oleh seseorang yang menurut Terdakwa adalah Komandannya, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Komandannya "Inilah si Dessi itu pak yang akan menuntut saya" dijawab Komandannya "kenapa kalian kok bisa begitu, kalau bisa diselesaikan secara baik-baik, kemudian Saksi I Deasy Lilis L. Br. Tobing bermalam di rumah Komandannya dan keesokan harinya pulang ke Medan.
5. Bahwa hubungan seksual layaknya suami isteri antara Saksi I dan Terdakwa dapat terjadi karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi I, bahkan Terdakwa dihadapan keluarga Saksi I telah berjanji akan menikahi Saksi I, namun Terdakwa mengingkarinya, sehingga Saksi I menjadi malu terhadap keluarganya.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri di persidangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Deasy Lilis L. Br.

Tobing

Pekerjaan : Pegawai RS. Gleni Internasional

Tempat, tgl lahir : Batam, 26 Pebruari 1977

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Kristen Protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tmp t tinggal : Perumahan Tiban
Impian Blok D No. 12 A
Kec. Sekupang Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2003 dikenalkan oleh Saksi Tiar Nainggolan Lumban Siantar saat Saksi bertugas di Puskesmas di Medan. Saat itu Terdakwa berdinass di Jakarta datang bersama kawan-kawannya, namun dari perkenalan tersebut terputus tidak ada kontak lagi hingga baru tahun 2007 bertemu lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah pindah tugas di Aceh.
2. Bahwa setelah terpisah tidak ada kontak Saksi selalu berdoa untuk mendapatkan jodoh, dalam perjalanan hidup Saksi sekitar bulan Maret atau April 2007 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa, dan saat bertemu lagi dengan Terdakwa dilanjutkan dengan pacaran via hp kadang-kadang Terdakwa ijin dari Aceh pulang ke Medan untuk menjumpai Saksi.
3. Bahwa kunjungan Terdakwa ke Saksi dari sekitar bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 hanya sekitar 3 kali, saat berkunjung Terdakwa selalu mengajak Saksi keluar untuk jalan-jalan dan makan di kota Medan.
4. Bahwa pada bulan Juli 2007 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi dijemput Terdakwa di tempat kos-kosan Jl. Palang Merah Belakang no. 12 Medan dengan menggunakan mobil jenis Rainjer pik up milik Terdakwa untuk makan malam dan jalan-jalan, selesai makan lalu jalan-jalan dan waktu sudah menunjukkan pukul 23.30 wib Saksi minta diantar pulang, namun Terdakwa bilang masih banyak yang dibicarakan karena Terdakwa akan segera kembali ke Aceh dan Terdakwa membawa Saksi ke wisma Sederhana di Jl. Selat Panjang Medan.
5. Bahwa di Wisma Sederhana Saksi disuruh turun dari mobil oleh Terdakwa untuk memesan kamar dengan membawa KTP sedangkan Terdakwa memarkirkan mobilnya, setelah mobil terparkir Terdakwa menyusul Saksi yang sedang pesan kamar dilantai 2.
6. Bahwa setelah memesan kamar, lalu Terdakwa dan Saksi naik ke lantai 2 dan masuk kamar, setelah masuk kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu, setelah kamar terkunci lalu Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol selama lebih kurang 2 sampai dengan 3 jam sambil diselingi dengan ciuman, selanjutnya Terdakwa melepaskan bajunya sendiri setelah itu membuka kancing hingga Terdakwa melepaskan baju Saksi sampai dengan telanjang bulat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah masing-masing telanjang bulat lalu Terdakwa menciumi Saksi dari bibir, leher dan payudara Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah terbaring di ranjang ukuran 6 kaki, setelah batang kemaluan Terdakwa tegang lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke vagina Saksi, yang sebelumnya Terdakwa bilang apakah Saksi masih perawan ? Setelah kelamin Terdakwa masuk ke vagina Saksi yang dirasakan Saksi sakit dan pedih serta berdarah lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 menit sehingga spermanya ditumpahkan di atas perut Saksi, selanjutnya selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi pada bulan Pebruari 2008, selanjutnya sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan Saksi keluar Wisma Sederhana untuk pulang, uang Wisma yang membayar Terdakwa dan biaya penginapan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa
8. Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan badan layaknya suami istri yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa adalah bertentangan dengan norma kesusilaan, agama dan adat istiadat karena belum terikat dengan perkawinan yang sah.
9. Bahwa pada bulan Desember 2007 Saksi melihat gelagat Terdakwa mau menghindari dari Saksi, lalu Saksi minta diadakan pertemuan keluarga, kemudian pada bulan Januari 2008 diadakan pertemuan di tempat Saksi Tiar br Nainggolan Lbn Siantar di jl. Raya Bakung Kelurahan Sumber Melati, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Adapun Saksi yang hadir yakni Saksi, dan anak paman Saksi bernama Kristina, dan dihadiri oleh Saksi Tiar br Nainggolan Lbn Siantar dan suaminya (anggota Polisi marga Simajuntak), dimana Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi hingga dalam pertemuan tersebut disetujui Terdakwa ingin bertanggung jawab menikahi Saksi pada bulan Juli 2008.
10. Bahwa setelah diadakan pertemuan tersebut di atas, Saksi pernah menyusul Terdakwa di tempat tugas di Aceh dengan naik pesawat dari Medan ke Aceh yang dijemput oleh Terdakwa, Saksi diinapkan disalah satu rumah dinas Pamen anggota Zidam tujuan Saksi ke Aceh untuk minta kepastian dari Terdakwa setelah itu Saksi kembali lagi ke Medan, di Medan Saksi juga pernah telepon ke Kataud Zidam dan cerita tentang hubungannya dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat Saksi telepon ke Kataud Zidam akan tetapi Terdakwa tidak berkenan menerima telepon dari Saksi, sehingga Terdakwa semakin menjauhi Saksi dan Terdakwa pernah mengatakan sama Saksi "agar keperawanannya dioperasi untuk dihait jadi utuh lagi, soal tempat dan biayanya akan ditanggung oleh Terdakwa".
12. Bahwa Saksi pernah datang ke orang tua Terdakwa di Medan untuk mengadukan dan menanyakan pertanggungjawaban Terdakwa terhadap Saksi, sehingga orang tua Terdakwa menyambut baik kedatangan Saksi dan Saksi agar menunggu saja kesiapan Terdakwa.
13. Bahwa karena Terdakwa sudah tidak ada kabarnya lagi dan sulit untuk diajak bertanggungjawab, dan Saksi pernah melihat SMS di hp Terdakwa dari seorang wanita, Saksi membuat laporan ke Irjenad Jakarta tertanggal 28 Januari 2009 dan membuat laporan ke Denpom I/5 tertanggal 10 Pebruari 2009 tentang perbuatan tidak menyenangkan.
14. Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa atas perbuatannya terhadap Saksi, dimana Terdakwa lewat hp menelepon Saksi bernada mengancam Saksi dengan mengatakan "Terdakwa sebagai seorang pembunuh", dan Terdakwa adalah Kopassus", dari ancaman Terdakwa ini Saksi merasa takut lalu mengikuti orangtua di Batam dan mencari kerja di Batam di Rumah Sakit Swasta Gleni Internasional, Batam, Saksi merasa sakit hati.
15. Bahwa orangtua Saksi bekerja di Bea Cukai, Batam dan pada saat melamar RS Gleni Internasional status Saksi masih single.
16. Bahwa atas tindakan Terdakwa yang tidak mau bertanggungjawab menikahi Saksi yang telah dihilangkan keperawanannya akibat Terdakwa, Saksi merasa malu dan sakit hati, untuk saat sekarang ini Saksi juga sudah tidak mau lagi dinikahi oleh Terdakwa dan Terdakwa juga sudah tidak mau lagi menikahi Saksi.
17. Bahwa atas tindakan Terdakwa, Saksi pernah dilakukan visum pada tanggal 06 April 2009 di Rumah Sakit Pirngadi Medan dengan kesimpulan selaput dara sudah robek sehingga Saksi sudah tidak perawan lagi.
18. Bahwa atas desakan Saksi Deasy Terdakwa juga pernah bilang kepada Saksi Deasy untuk bunuh diri bersama dengan Terdakwa, dengan mengatakan : Saksikan orang kesehatan punya cara untuk bunuh diri, apa dengan cara disuntik atau dengan cara berada di dalam mobil dengan dihidupkan Acnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi menghadiri persidangan ini, pihak RS Gleni Internasional tidak mengetahuinya dan Saksi dipersidangan ini dengan mengambil cuti selama empat hari.
20. Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan permasalahan Saksi ke RS Gleni Internasional maupun orangtua Saksi.
21. Bahwa Saksi mengetahui apabila RS Gleni Internasional mengetahui permasalahan Saksi ini, maka akan menimbulkan resiko Saksi dikeluarkan dari RS Gleni Internasional.
22. Bahwa apabila Saksi memberitahukan kepada orangtua Saksi, maka orangtua Saksi akan marah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), sebagai berikut :

SKM

Saksi- 2 : Nama lengkap : Tiar Lumban Siantar

Pekerjaan : PNS
Tempat, tgl lahir : P. Samosir, 8 September 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Paya Bakung Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu dalam hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa telah meminta kepada Saksi untuk mencari pacarnya untuknya dan mengajak Terdakwa ke rumah Sakit Gleni tempat Saksi Deasy bekerja dan setelah itu Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Deasy dan setelah itu Saksi mendengar bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Deasy telah berpacaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun baru tahun 2008 Saksi Deasy mengadu kepada Saksi bahwa ia sudah tidak perawan lagi yaitu telah melakukan hubungan persetubuhan dan hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi, kebetulan saat itu Terdakwa ada di rumah Saksi dan langsung berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun tidak selesai.
4. Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui dengan jelas tentang hubungan badan yang mereka lakukan dan sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Deasy tidak pernah hamil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap :
Friskana Wijaya Tampubolon
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Tempat, tgl lahir : P. Siantar, 30 Januari 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Perkutut
Gg. Warga No. 5
Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2007 di RS. Gleni Jl. Listrik Medan dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Saksi Deasy dan Terdakwa adalah hubungan pacaran sejak tahun 2007 dan sudah beberapa kali Terdakwa mengantar Saksi Deasy ke RS Gleni dengan menggunakan mobil Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi Deasy melakukan persetubuhan dan juga tidak mengetahui berapa kali sudah mereka lakukan dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi Deasy melakukan hubungan suami isteri, hanya Saksi deasy pernah memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi Deasy telah melakukan hubungan layaknya suami isteri.
4. Bahwa sekarang ini Terdakwa mengelak untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kepada Saksi Deasy.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak mengetahui sebagian lainnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK VIII TNI AD di Magelang, setelah tamat dilantik dengan pangkat Letnan Dua, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditempatkan di Cijantung, kemudian pada tahun 2002 dipindahtugaskan di Pusdik Pasis, pada bulan Januari 2005 dipindahtugaskan di Zidam IM sampai melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Czi NRP 11010022000776 dengan jabatan Pjs Wadan Fasjasa Denzibang- I Kodam IM.
2. Bahwa selama Terdakwa berdinast di TNI AD sudah pernah melaksanakan tugas operasi yakni operasi Darurat Militer di NAD tahun 2002 sampai tahun 2003 dan Operasi tangga darurat Tsunami tahun 2004 sampai tahun 2005.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Deasy sejak tahun 2006 dalam hubungan pacaran.
4. Bahwa pada bulan Juli 2007 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke rumah orang tua Terdakwa di Binjai Medan, sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Deasy via hp untuk bertemu, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Deasy dengan menggunakan mobil pick up di suatu jalan (tidak tau namanya) di Medan Kota untuk jalan- jalan disekitar Kota Medan.
5. Bahwa sebelum jalan- jalan kami terlebih dahulu makan malam di warung makan yang tempatnya tidak tahu namanya lalu sekira pukul 24.00 wib karena sudah terlalu malam Saksi Deasy tidak berani pulang sedangkan Terdakwa tidak hafal jalan di Medan selanjutnya Terdakwa menawari Saksi Deasy untuk sama-sama menginap di penginapan, hal tersebut disetujui oleh Saksi Deasy kemudian kami berdua menginap di wisma Sederhana lantai 2, jalan Selat Panjang Medan dari pukul 24.30 wib sampai dengan pukul 08.00 wib, besok harinya.
6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Deasy masuk kedalam kamar lalu berbincang- bincang selanjutnya istirahat tidur, dan pada saat tidur Terdakwa menggunakan kaos singlet sedangkan Saksi Deasy berpakaian kaos pendek dan rok lalu kami saling berpelukan, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan Saksi Deasy sama-sama terbangun lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Deasy untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri kami bercumbu terlebih dahulu dan setelah terangsang lalu Terdakwa memasukkan batang kamaluannya masuk kedalam lobang vagina Saksi Deasy lalu Terdakwa menggoyang pantat naik turun selama lebih kurang 30 menit di atas perut Saksi Deasy hingga batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan Terdakwa dibagian perut Saksi Deasy selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan badan kami melanjutkan istirahat tidur sampai pukul 08.00 wib esok harinya dan setelah itu pulang ke rumah masing- masing.
8. Bahwa hubungan seksual layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saudari Deasy berdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan dan persetubuhan badan tersebut dilakukan di dalam kamar Wisma Sederhana dalam keadaan pintunya tertutup dan terkunci.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Deasy adalah bertentangan dengan kesusilaan karena belum terikat perkawinan.
10. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Deasy lewat hp agar keperawanannya dihait dan akan ditanggung biayanya, karena Saksi Deasy selalu bilang sudah tidak perawan lagi, dan Terdakwa juga pernah mengatakan sebagai pembunuh, karena Saksi Deasy selalu mendesak dan ibu-ibu Persit Zidam telah mengetahui perkaranya atas pemberitahuan Saksi Deasy hingga Terdakwa malu.
11. Bahwa Saksi Deasy pernah datang ke Aceh dengan pesawat untuk menjumpai Terdakwa bulannya lupa pada tahun 2008 dan dijemput oleh Terdakwa dan diinapkan di salah satu anggota Pamen Zidam IM, dan Saksi Deasy sering telepon ke Ka Taud tentang hubungannya dengan Terdakwa.
12. Bahwa memang pernah diadakan pertemuan pada bulan Januari 2008 di rumah Saksi Tiar Nainggolan Lumban Siantar, Skm untuk membicarakan permasalahan ini, waktu itu Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Deasy dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab akan menikahi Saksi Deasy pada bulan Juli 2008 dan yang hadir saat itu Saksi Deasy, anak Paman Saksi Deasy, Saksi Tiar Nainggolan Lumban Siantar bersama suaminya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan Saksi Deasy ke tempatnya bekerja di RS Gleni Batam karena dalam kasus persetubuhan badannya dengan Terdakwa juga Saksi bersalah yang tidak bisa menjaga diri.
14. Bahwa Terdakwa karena kasus ini, Terdakwa tidak diajukan Satuan untuk mengikuti seleksi Selapa sebanyak 1 (satu) periode.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum No. 57/OBG/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Sdri Deasy Lilis I. Br Tobing yang dibuat dan ditandatangani dr. Rushakim Lubis, SpOG NIP 140319332 dari Rs Pirngadi Medan.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK VIII TNI AD tahun 2001 di Magelang setelah tamat dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditempatkan di Cijantung, pada tahun 2002 dipindahtugaskan di Pusdik Pasus, pada bulan Januari 2005 dipindahtugaskan di Zidam IM sampai dengan sekarang ini berpangkat Kapten Czi NRP 11010022000776 dengan jabatan Pjs Wadan Fasjasa Denzibang- I Kodam IM.
2. Bahwa benar selama Terdakwa berdinass di TNI AD sudah pernah melaksanakan tugas operasi yakni operasi Darurat Militer di NAD tahun 2002 sampai tahun 2003 dan Operasi tangga darurat Tsunami tahun 2004 sampai tahun 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Deasy pada tahun 2003 dikenalkan oleh Saksi Tiar Nainggolan Lumban Siantar, SKM dipuskesmas sebagai tempat Saksi Tiar Nainggolan Lbn Siantar bekerja lalu Terdakwa mengaku kepada Saksi Deasy dari Kopassus Jakarta kemudian dari perkenalan tersebut terputus karena Terdakwa berdinis di Jakarta sedangkan Saksi Deasy di Medan selanjutnya Saksi Deasy dengan Terdakwa bertemu lagi di tahun 2007.
4. Bahwa benar sejak pertemuan kembali di tahun 2007 Terdakwa sudah berdinis di Zidam Kodam IM sejak tahun 2005 dan sejak 3 (tiga) bulan sebelum terjadi hubungan badan layaknya suami istri ini antara Terdakwa dengan Saksi Deasy pada bulan Juli 2007 Terdakwa dan Saksi Deasy melanjutkan kembali hubungan pacarannya, dimana Terdakwa berada di Aceh sedangkan Saksi Deasy berada di Medan maka pertemuannya hanya sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Bahwa benar pada bulan Juli 2007 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke rumah orang tuanya di Binjai Medan, saat melaksanakan cuti berada di Binjai pada bulan Juli tanggalnya sudah tidak ingat lagi tahun 2007 sekira pukul 21.00 wib saat Saksi Deasy berada di kos-kosan di jl. Palang Merah Belakang No. 12 Medan Saksi Deasy dijemput oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil Reinjer jenis pik up milik Terdakwa untuk makan malam dan jalan-jalan disekitar kota Medan.
6. Bahwa benar setelah makan malam lalu jalan-jalan, waktu itu sudah sekira pukul 23.00 wib sehingga karena sudah malam lalu Saksi Deasy minta untuk diantar pulang ke kos-kosannya tetapi Terdakwa mengatakan masih banyak yang harus dibicarakan karena besok Terdakwa akan kembali ke Aceh, dan Terdakwa membelokkan mobilnya menuju Wisma Sederhana di Jl. Selat Panjang Medan selanjutnya Saksi Deasy disuruh oleh Terdakwa turun dari mobil dengan membawa KTP Terdakwa untuk memesan kamar sedangkan Terdakwa memarkirkan mobil dan setelah selesai memarkirkan mobil lalu Terdakwa menyusul Saksi Deasy yang sedang memesan kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kamar yang dipesan Terdakwa dan Saksi Deasy berada di lantai dua, lalu mereka naik ke lantai dua dan mereka masuk ke kamar yang telah di pesan, setelah Terdakwa dan Saksi Deasy masuk kamar, selanjutnya pintu kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dan Saksi Deasy ngobrol- ngobrol sambil berciuman sampai dengan 2 (dua) dan 3 (tiga) jam, setelah itu karena Terdakwa sudah terangsang Terdakwa membuka bajunya sampai dengan telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju dan celana Saksi Deasy sampai telanjang bulat, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa akan bertanggungjawab atas peristiwa ini, dan janji kepada Saksi Deasy mau menikahi Saksi Deasy.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Deasy telanjang bulat Terdakwa langsung menciumi bibir dan meraba-raba payudara Saksi Deasy dengan posisi Saksi Deasy berbaring di ranjang lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Deasy di atas perut dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang dimasukkan ke dalam lobang vagina Saksi Deasy, saat itu yang dirasakan Saksi Deasy sakit, namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya dan menggoyangkan pantatnya turun naik lebih kurang 15 (lima belas) menit dan setelah Terdakwa mencapai orgasme lalu Terdakwa mencabut batang kemaluannya dengan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Deasy, selanjutnya selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa berjanji akan mengawini Saksi Deasy di bulan Pebruari 2008 dan pagi harinya pukul 06.00 wib Saksi Deasy bersama Terdakwa keluar Wisma Sederhana untuk pulang lalu Terdakwa membayar biaya penginapan **Rp.100.000,-** (seratus ribu rupiah) semalam.
9. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan suami istri tersebut, Terdakwa sebelumnya mengatakan kepada Saksi Deasy, Terdakwa meragukan keperawanan Saksi Deasy setelah melakukan hubungan suami istri dan Saksi Deasy di vaginanya mengeluarkan darah dan merasa sakit dan darah tersebut diketahui oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Deasy "Ternyata Saksi Deasy masih perawan dan berjanji mau bertanggungjawab".
10. Bahwa benar pada bulan Desember 2007 Saksi Deasy melihat gelagat Terdakwa mau menghindari dari tanggungjawab karena Saksi Deasy pernah mengetahui dengan membaca SMS di hp Terdakwa dari seorang wanita lain, sehingga dari keraguan Saksi Deasy tersebut, Saksi Deasy mengajak pertemuan dengan keluarga Terdakwa untuk membicarakan permasalahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 diadakan pertemuan di rumah Saksi Tiar br Nainggolan Lbn Siantar di Jl. Paya Bakung Kelurahan Sumber Melati, Kecamatan Sunggal Deli Serdang, dimana yang hadir saat itu, Saksi Tiar Nainggolan Lbn Siantar dan bersama suaminya bermarga Simanjuntak (anggota Polisi), Sdri Kristina (anak Paman Saksi Deasy) Saksi Deasy dan Terdakwa. Adapun materi pertemuannya adalah membicarakan pertanggungjawaban Terdakwa, waktu itu Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Deasy dan disepakati Terdakwa akan menikahi Saksi Deasy pada bulan Juli 2008.
12. Bahwa benar Saksi Deasy juga pernah bersilaturahmi ke orang tua Terdakwa, di Binjai dan orang tua Terdakwa baik menerima Saksi Deasy, selain dari itu Saksi Deasy juga pernah datang ke Banda Aceh untuk menemui Terdakwa dengan menaiki pesawat sampai Bandara Aceh dijemput oleh Terdakwa, sewaktu berada di Banda Aceh Saksi Deasy diinapkan di rumah salah satu Pamen anggota Zidam IM, dan Saksi Deasy menghadap Kepala Zidam untuk mengadukan permasalahannya, setelah selesai Saksi Deasy kembali ke Medan.
13. Bahwa benar dari sikap Saksi Deasy menghadap Kazidam IM, Saksi Deasy juga sering menghubungi Ka Taud Zidam IM sehingga permasalahan Terdakwa dengan Saksi Deasy diketahui oleh Ibu-ibu Persit Zidam, hal demikian membuat Terdakwa malu dan tersinggung.
14. Bahwa benar dari ketersinggungan Terdakwa ini Terdakwa merasa jengkel dengan Saksi Deasy dan menghindar karena Terdakwa didesak terus oleh Saksi Deasy melalui telepon dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Deasy "Bahwa Saksi Deasy agar membawa keperawanannya ke dokter untuk dioperasi dan dijahit lagi, Terdakwa berjanji akan menunjukkan tempat operasinya dan akan membiayai", Terdakwa mengatakan demikian karena Saksi Deasy selalu bilang kalau sudah tidak perawan lagi akibat berhubungan suami istri dengan Terdakwa.
15. Bahwa benar atas desakan Saksi Deasy Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi Deasy untuk bunuh diri bersama dengan Terdakwa, dengan mengatakan Saksikan orang kesehatan punya cara untuk bunuh diri, apa dengan cara disuntik atau dengan cara berada di dalam mobil dengan dihidupkan AC-nya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar karena ditunggu-tunggu dari janjinya bulan Juli 2008 Terdakwa mau menikahi Saksi Deasy tidak terlaksana sampai dengan tahun 2009 tidak ada reaksi dari Terdakwa maka Saksi Deasy pada bulan Pebruari 2009 melaporkan Terdakwa ke Denpom I/5 tanggal 10 Pebruari 2009 atas tindakan Terdakwa yang tidak menyenangkan terhadap Saksi Deasy dan keluarganya, selain Saksi Deasy membuat laporan ke Denpom juga membuat laporan yang dikirimkan ke Irjen TNI di Jakarta tertanggal 28 Januari 2009.
17. Bahwa benar setelah masalah ini dilaporkan dan Terdakwa diperiksa, Terdakwa sering menelepon Saksi Deasy lewat hp Terdakwa sering mengancam Saksi Deasy dengan mengatakan "Terdakwa sebagai pembunuh", dan mengaku sebagai Kopasus".
18. Bahwa benar akibat dari ancaman Terdakwa Saksi Deasy yang tadinya bekerja di Rumah Sakit Gleneges Medan, Saksi Deasy keluar dari pekerjaannya dan pindah ke Batam untuk mencari pekerjaan di Batam dan sekarang Saksi Deasy sudah bekerja di Batam di suatu Rumah Sakit Gleni Internasional, dan atas tindakan Terdakwa yang telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Deasy yang mana awalnya Terdakwa mau bertanggungjawab akan menikahi Saksi Deasy dan keperawanan Saksi Deasy sudah hilang sehingga Saksi Deasy merasa malu dan sakit hati.
19. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa juga tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi Deasy karena Terdakwa telah terlambat untuk bertanggungjawab yang sudah tidak mau lagi untuk dinikahi oleh Terdakwa begitu juga Terdakwa.
20. Bahwa benar setelah Saksi Deasy dilakukan pemeriksaan melalui Visum Et Revertum oleh Rumah Sakit Umum dr. Pirngadi Medan dengan Nomor : VER.57/OBG/2009 tertanggal 06 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rushakim Lubis Spog NIP.140319332 dengan kesimpulan "Selaput dara (hymen) robek tidak sampai ke dasar pukul 03 Tiga), 9 (sembilan) dan 11 (sebelas).
21. Bahwa benar orangtua Saksi Deasy bekerja di Bea Cukai, Batam dan pada saat melamar RS Gleni Internasional status Saksi masih single.
22. Bahwa benar Saksi Deasy menghadiri persidangan ini, pihak RS Gleni Internasional tidak mengetahuinya akan tetapi Saksi Deasy hadir dipersidangan ini dengan mengambil cuti selama empat hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Saksi Deasy tidak pernah memberitahukan permasalahan ini ke pihak RS Gleni Internasional maupun orangtuanya Saksi Deasy, sebab apabila diberitahukan ada resiko dari pihak RS Gleni Internasional, Batam terhadap Saksi Deasy begitu juga orangtua Saksi Deasy akan marah.
24. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan Saksi Deasy ke tempatnya bekerja di RS Gleni Internasional Batam karena dalam kasus persetubuhan badannya dengan Terdakwa juga Saksi Deasy bersalah yang tidak bisa menjaga dirinya.
25. Bahwa benar dalam kasus ini, Terdakwa tidak diikutkan Satuan dalam mengikuti seleksi Selapa sebanyak 1 (satu) periode.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan besarnya biaya perkara yang dituntut oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri besarnya biaya perkara yang akan dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu alternatif kesatu dan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Secara melawan hukum."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga :

“Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Dakwaan dari Oditur Militer disusun secara alternatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan Alternatif Kedua dan telah sesuai pula dengan pertimbangan tersebut diatas, untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur kedua : “Secara melawan hukum”.

Unsur ketiga : “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK VIII TNI AD tahun 2001 di Magelang setelah tamat dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditempatkan di Cijantung, pada tahun 2002 dipindahtugaskan di Pusdik Pasus, pada bulan Januari 2005 dipindahtugaskan di Zidam IM sampai melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Czi NRP 11010022000776.
2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Pomdam IM Nomor : Kep/52- 21/Pera/V/2010 tertanggal 10 Juni 2010 Terdakwa sebagai anggota TNI AD aktif berpangkat Kapten Czi berdinis di Zidam IM dengan jabatan Pjs Wadan Fasjasa Denzibang I- IM, saat Terdakwa dihadapkan dalam persidangan Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atributnya dan berpangkat Kapten Corps CZI.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang di ajukan kepadanya dengan jelas, dan lancar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.
4. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis di TNI AD sudah pernah melaksanakan tugas operasi yakni operasi Darurat Militer di NAD tahun 2002 sampai tahun 2003 dan operasi tangga darurat tahun 2004 sampai tahun 2005
5. Bahwa benar dalam kasus ini, Terdakwa tidak diikutkan Satuan dalam mengikuti seleksi Selapa sebanyak 1 (satu) periode

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barangsiapa ”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Secara Melawan Hukum”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang- undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Deasy pada tahun 2003 dikenalkan oleh Saksi Tiar br Nainggolan Lbn Siantar, SKM di Puskesmas, dimana Terdakwa mengaku kepada Saksi Deasy dari Kopassus Jakarta kemudian perkenalan tersebut terputus baru bertemu lagi dengan Terdakwa pada tahun 2007.
2. Bahwa benar sejak pertemuan kembali di tahun 2007 Terdakwa sudah berdinan di Zidam Kodam IM sejak tahun 2005, dan sejak 3 (tiga) bulan sebelum terjadi hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi Deasy pada bulan Juli 2007 Terdakwa dan Saksi Deasy melanjutkan kembali hubungan pacaran akan tetapi selama berpacaran Terdakwa berada di Aceh sedangkan Saksi Deasy berada di Medan maka pertemuannya hanya sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2007 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke rumah orang tuanya di Binjai Medan, saat melakukan cuti berada di Binjai pada bulan Juli tanggalnya sudah tidak ingat lagi tahun 2007, sekira pukul 21.00 wib saat Saksi Deasy berada di kos-kosan di jl. Palang Merah Belakang No. 12 Medan Saksi Deasy dijemput oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil Reinjer jenis pik up milik Terdakwa untuk makan malam dan jalan-jalan disekitar kota Medan.
4. Bahwa benar setelah makan malam dan jalan-jalan waktu itu sudah menunjukkan pukul 23.00 wib sehingga karena sudah malam Saksi Deasy minta untuk diantar pulang ke kos-kosannya tetapi Terdakwa mengatakan masih banyak yang harus dibicarakan karena besok Terdakwa akan kembali ke Aceh, dan Terdakwa membelokkan mobilnya menuju Wisma Sederhana di Jl. Selat Panjang Medan lalu Saksi Deasy disuruh oleh Terdakwa turun dari mobil dengan membawa KTP Terdakwa untuk memesan kamar sedangkan Terdakwa memarkirkan mobil, setelah selesai memarkirkan mobil, Terdakwa menyusul Saksi Deasy yang sedang memesan kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kamar yang dipesan Terdakwa dan Saksi Deasy berada di lantai dua, lalu mereka naik ke lantai dua dan mereka masuk ke kamar yang telah di pesan, setelah Terdakwa dan Saksi Deasy masuk kamar, selanjutnya pintu kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dan Saksi Deasy ngobrol- ngobrol sambil berciuman sampai dengan 2 (dua) dan 3 (tiga) jam, setelah itu karena Terdakwa telah terangsang Terdakwa membuka bajunya sampai dengan telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju dan celana Saksi Deasy sampai telanjang bulat, lalu Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas peristiwa ini, dan janji kepada Saksi mau menikahi Saksi Deasy.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Deasy telanjang bulat Terdakwa langsung menciumi bibir dan meraba-raba payudara Saksi Deasy dengan posisi Saksi Deasy berbaring di ranjang Terdakwa menindih Saksi Deasy di atas perut dan memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke vagina Saksi Deasy saat itu yang dirasakan Saksi sakit, namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya dan menggoyangkan pantatnya turun naik lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut kelaminnya dan menumpahkan spermanya di atas perut dan vagina Saksi Deasy, selesai melakukan hubungan suami istri Terdakwa berjanji akan mengawini Saksi Deasy di bulan Pebruari 2008, dan pagi harinya pukul 06.00 Wib Saksi dan Terdakwa keluar Wisma Sederhana untuk pulang lalu Terdakwa membayar biaya penginapan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) semalam.
7. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan suami istri tersebut, Terdakwa sebelumnya mengatakan kepada Saksi Deasy, Terdakwa meragukan keperawanan Saksi Deasy setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi Deasy di vaginanya mengeluarkan darah dan merasa sakit dan darah diketahui tersebut oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Deasy "Ternyata Saksi Deasy masih perawan dan berjanji mau bertanggungjawab".
8. Bahwa benar pada bulan Desember 2007 Saksi Deasy melihat gelagat Terdakwa mau menghindar dari tanggungjawab dan Saksi pernah mengetahui dan membaca SMS di HP Terdakwa dari seorang wanita lain, dari keraguan Saksi Deasy tersebut, Saksi Deasy mengajak pertemuan dengan keluarga Terdakwa untuk membicarakan permasalahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 diadakan pertemuan di rumah Saksi Tiar br Nainggolan Lbn Siantar di Jl. Paya Bakung Kelurahan Sumber Melati, Kecamatan Sunggal Deli Serdang, pada waktu itu yang hadir, Saksi Tiar Nainggolan Lumban Siantar dan bersama suaminya bermarga Simanjuntak (anggota Polisi), Sdri Kristina (anak Paman Saksi Deasy) Saksi Deasy dan Terdakwa. Adapun materi pertemuannya adalah membicarakan pertanggungjawaban Terdakwa, waktu itu Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Deasy dan disepakati Terdakwa akan menikahi Saksi Deasy pada bulan Juli 2008.
10. Bahwa benar Saksi Deasy juga pernah bersilaturahmi ke orang tua Terdakwa, di Binjai dan orang tua Terdakwa baik menerima Saksi Deasy, selain dari itu Saksi Deasy juga pernah datang ke Banda Aceh untuk menemui Terdakwa dengan menaiki pesawat sampai Bandara Aceh dijemput oleh Terdakwa, sewaktu berada di Banda Aceh Saksi Deasy diinapkan di rumah salah satu Pamen anggota Zidam IM, dan Saksi Deasy menghadap Kepala Zidam untuk mengadukan permasalahannya, setelah selesai Saksi Deasy kembali ke Medan.
11. Bahwa benar dari sikap Saksi Deasy menghadap Kazidam IM, Saksi Deasy juga sering menghubungi Ka Taud Zidam IM sehingga permasalahan Terdakwa dengan Saksi Deasy diketahui oleh Ibu-ibu Persit Zidam, hal demikian membuat Terdakwa malu dan tersinggung.
12. Bahwa benar dari ketersinggungan Terdakwa ini Terdakwa merasa jengkel dengan Saksi Deasy dan menghindar karena Terdakwa didesak terus oleh Saksi Deasy melalui telepon dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Deasy "Bahwa Saksi Deasy agar membawa keperawanannya ke dokter untuk dioperasi dan dijahit lagi, Terdakwa berjanji akan menunjukkan tempat operasinya dan akan membiayai", Terdakwa mengatakan demikian karena Saksi Deasy selalu bilang kalau sudah tidak perawan lagi akibat berhubungan suami istri dengan Terdakwa.
13. Bahwa benar atas desakan Saksi Deasy Terdakwa juga pernah bilang kepada Saksi Deasy untuk bunuh diri bersama, dengan mengatakan Saksikan orang kesehatan punya cara untuk bunuh diri, apa dengan cara disuntik atau dengan cara berada di dalam mobil dengan dihidupka Acnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar akibat dari ancaman Terdakwa Saksi Deasy yang tadinya bekerja di Rumah Sakit Gleneges Medan, Saksi keluar dari pekerjaannya dan pindah ke Batam untuk mencari pekerjaan di Batam karena orangtua Saksi Deasy bekerja di Bea Cukai Batam dan sekarang Saksi sudah bekerja di Batam di suatu Rumah Sakit Gleni Internasional, dan atas tindakan Terdakwa yang telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Deasy yang mana awalnya Terdakwa mau bertanggungjawab akan menikahi Saksi dan keperawanan Saksi Deasy sudah hilang serta merasa malu dan sakit hati.
15. Bahwa benar setelah masalah ini dilaporkan dan Terdakwa diperiksa, Terdakwa sering menelepon Saksi Deasy lewat HP dalam HP Terdakwa sering mengancam Saksi Deasy dengan mengatakan "Terdakwa sebagai pembunuh", dan mengaku sebagai Kopasus".
16. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa juga tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi Deasy, Saksi Deasy sendiri karena Terdakwa telah terlambat untuk bertanggungjawab Saksi Deasy sudah tidak mau lagi untuk dinikahi oleh Terdakwa.
17. Bahwa benar setelah Saksi Deasy lilis L.Tobing dilakukan pemeriksaan melalui Visum Et Repertum oleh Rumah Sakit Umum dr. Pirngadi Medan dengan Nomor : VER.57/OBG/2009 tertanggal 06 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rushakim Lubis Spog NIP.140319332 dengan kesimpulan "Selaput dara (hymen) robek tidak sampai ke dasar pukul 03 Tiga), 9 (sembilan) dan 11 (sebelas).
18. Bahwa benar hubungan suami istri Terdakwa dengan Saksi Deasy dilakukan sebelum ada ikatan perkawinan dan Saksi Deasy mau melakukan karena Saksi Deasy dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa, dan pada waktu itu Terdakwa yang melepaskan pakaian Saksi Deasy, sehingga karena pengaruh rayuan Terdakwa Saksi Deasy membiarkan Terdakwa melakukan persetubuhan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa orang lain supaya melakukan", adalah memaksa berarti perbuatan/tindakan/perlakuan/ mengharuskan (seseorang) dengan paksa (menyuruh, meminta mendesak, menekan) tanpa tindakan si pemaksa (Terdakwa) si terpaksa (korban) tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pemaksa/Terdakwa, setidaknya tidaknya pada saat pemaksaan itu tiada pilihan yang lebih wajar baginya (korban), sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 37/K/Pid/1985 bahwa saksi korban setengah sadar dan tidak karena telah dirangsang oleh Terdakwa yang akhirnya menyerahkan diri untuk disetubuhi Terdakwa adalah termasuk unsur tanpa hak memaksa dengan perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau perbuatan lain agar orang lain melakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku / Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari pelaku / Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perlakuan yang tidak menyenangkan" adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang, sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain, dalam hal ini orang yang bukan Terdakwa / pelaku.

Bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif sehingga tidak harus semua terpenuhi tetapi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sudah cukup memenuhi unsur tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar setelah makan malam dan jalan-jalan waktu itu sudah menunjukkan pukul 23.00 wib sehingga karena sudah malam Saksi Deasy minta untuk diantar pulang ke kos-kosannya tetapi Terdakwa mengatakan masih banyak yang harus dibicarakan karena besok Terdakwa akan kembali ke Aceh, dan Terdakwa membelokkan mobilnya menuju Wisma Sederhana di Jl. Selat Panjang Medan lalu Saksi Deasy disuruh oleh Terdakwa turun dari mobil dengan membawa KTP Terdakwa untuk memesan kamar sedangkan Terdakwa memarkirkan mobil, setelah selesai memarkirkan mobil, Terdakwa menyusul Saksi Deasy yang sedang memesan kamar.
2. Bahwa benar kamar yang dipesan Terdakwa dan Saksi Deasy berada di lantai dua, lalu mereka naik ke lantai dua dan mereka masuk ke kamar yang telah di pesan, setelah Terdakwa dan Saksi Deasy masuk kamar, selanjutnya pintu kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dan Saksi Deasy ngobrol-ngobrol sambil berciuman sampai dengan 2 (dua) dan 3 (tiga) jam, setelah itu karena Terdakwa telah terangsang Terdakwa membuka bajunya sampai dengan telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju dan celana Saksi Deasy sampai telanjang bulat, lalu Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas peristiwa ini, dan janji kepada Saksi mau menikahi Saksi Deasy.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Deasy telanjang bulat Terdakwa langsung menciumi bibir dan meraba-raba payudara Saksi Deasy dengan posisi Saksi Deasy berbaring di ranjang Terdakwa menindih Saksi Deasy di atas perut dan memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke vagina Saksi Deasy saat itu yang dirasakan Saksi sakit, namun Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya dan menggoyangkan pantatnya turun naik lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut kelaminnya dan menumpahkan spermanya di atas perut dan vagina Saksi Deasy, selesai melakukan hubungan suami istri Terdakwa berjanji akan mengawini Saksi Deasy di bulan Pebruari 2008, dan pagi harinya pukul 06.00 Wib Saksi dan Terdakwa keluar Wisma Sederhana untuk pulang lalu Terdakwa membayar biaya penginapan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) semalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan suami istri tersebut, Terdakwa sebelumnya mengatakan kepada Saksi Deasy, Terdakwa meragukan keperawanan Saksi Deasy setelah melakukan hubungan suami istri dan Saksi Deasy di Vaginanya mengeluarkan darah dan merasa sakit dan darah tersebut diketahui oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Deasy "Ternyata Saksi Deasy masih perawan dan berjanji mau bertanggungjawab".
5. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 diadakan pertemuan di rumah Saksi Tiar br Nainggolan Lbn Siantar di Jl. Paya Bakung Kelurahan Sumber Melati, Kecamatan Sunggal Deli Serdang, pada waktu itu yang hadir, Saksi Tiar Nainggolan Lbn Siantar dan bersama suaminya bermarga Simanjuntak (anggota Polisi), Sdri Kristina (anak Paman Saksi Deasy) Saksi Deasy dan Terdakwa. Adapun materi pertemuannya adalah membicarakan pertanggung jawaban Terdakwa, waktu itu Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Deasy dan disepakati Terdakwa akan menikahi Saksi Deasy pada bulan Juli 2008.
6. Bahwa benar Saksi Deasy juga pernah bersilaturahmi ke orang tua Terdakwa, di Binjai dan orang tua Terdakwa baik menerima Saksi Deasy, selain dari itu Saksi Deasy juga pernah datang ke Banda Aceh untuk menemui Terdakwa dengan menaiki pesawat sampai Bandara Aceh dijemput oleh Terdakwa, sewaktu berada di Banda Aceh Saksi Deasy diinapkan di rumah salah satu Pamen anggota Zidam IM, dan Saksi Deasy menghadap Kepala Zidam untuk mengadukan permasalahannya, setelah selesai Saksi Deasy kembali ke Medan.
7. Bahwa benar dari sikap Saksi Deasy menghadap Kazidam IM, Saksi Deasy juga sering menghubungi Ka Taud Zidam IM sehingga permasalahan Terdakwa dengan Saksi Deasy diketahui oleh ibu-ibu Persit Zidam, hal demikian membuat Terdakwa malu dan tersinggung.
8. Bahwa benar dari ketersinggungan Terdakwa ini Terdakwa merasa jengkel dengan Saksi Deasy dan menghindar, karena Terdakwa didesak terus oleh Saksi Deasy melalui telepon dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Deasy "Bahwa Saksi Deasy agar membawa keperawanannya ke dokter untuk dioperasi dan dijahit lagi, Terdakwa berjanji akan menunjukkan tempat operasinya dan akan membiayai", Terdakwa mengatakan demikian karena Saksi Deasy selalu bilang kalau sudah tidak perawan lagi akibat berhubungan suami istri dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah masalah ini dilaporkan dan Terdakwa diperiksa, Terdakwa sering menelepon Saksi Deasy lewat HP dalam hp Terdakwa sering mengancam Saksi Deasy dengan mengatakan "Terdakwa sebagai pembunuh", dan mengaku sebagai Kopasus".
10. Bahwa benar akibat dari ancaman Terdakwa Saksi Deasy yang tadinya bekerja di Rumah Sakit Gleneges Medan, Saksi keluar dari pekerjaannya dan pindah ke Batam untuk mencari pekerjaan di Batam dan sekarang Saksi sudah bekerja di Batam di suatu Rumah Sakit Gleni Internasional Batam, dan atas tindakan Terdakwa yang telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Deasy yang mana awalnya Terdakwa mau bertanggungjawab akan menikahi Saksi Deasy dan keperawanan Saksi Deasy sudah hilang sehingga Saksi Deasy merasa malu dan sakit hati.
11. Bahwa benar setelah Saksi Deasy lilis L.Tobing dilakukan pemeriksaan melalui Visum Et Revertum oleh Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan dengan Nomor : VER.57/OBG/2009 tertanggal 06 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rushakim Lubis Spog NIP.140319332 dengan kesimpulan "Selaput dara (hymen) robek tidak sampai ke dasar pukul 03 Tiga), 9 (sembilan) dan 11 (sebelas).
12. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Deasy, Terdakwa bilang mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi Deasy, dan atas janji itu Saksi Deasy membiarkan pakaiannya dilepaskan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka kancing baju Saksi Deasy terlepas Terdakwa menindih tubuh Saksi Deasy diatas perut Saksi Deasy dengan memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang masuk kedalam lobang vagina Saksi Deasy dan awalnya sebenarnya Saksi Deasy keberatan akan tetapi karena janji Terdakwa Saksi Deasy terpaksa membiarkan Terdakwa.
13. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 37 K/Pid/1985, Mahkamah Agung memberikan pendapatnya: Saksi korban setengah sadar dan tidak karena telah dirangsang oleh Terdakwa yang akhirnya menyerahkan diri untuk disetubuhi oleh Terdakwa adalah termasuk unsur tanpa hak memaksa dengan perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau perbuatan lain agar orang lain melakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan ini karena Terdakwa terdorong hawa nafsunya ingin memiliki Saksi Deasy secara spontanitas tanpa mempunyai pikiran yang lebih jernih secara tiba-tiba Terdakwa langsung mengajak Saksi ke Wisma Sederhana lantai 2 Jl. Selat Panjang Medan untuk melakukan hubungan suami istri, hal ini menunjukkan arogansi Terdakwa sebagai seorang militer yang efeknya dapat menimbulkan citra negatif bagi TNI dimata masyarakat.
2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI dengan secara tiba-tiba mengajak Saksi Deasy sesungguhnya dilakukan Terdakwa hanya untuk memuaskan nafsu birahnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa Zidam IM serta dapat mengganggu soliditas antara TNI dan rakyat.
4. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Deasy, sehingga Saksi menjadi malu terhadap keluarganya dan mengalami Selaput dara (hymen) robek tidak sampai ke dasar pada pukul 3 (tiga), 9 (sembilan) dan 11 (sebelas) atau Selaput dara tidak utuh lagi sesuai Visum Et Revertum No.57/OBG/2009 tanggal 6 April 2009 an. Saudari Deasy Lilis L. Br Tobing yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rushakim Lubis, SPOG NIP 140319332.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi perkara ini diawali dengan pacaran antara Terdakwa dan Saksi Deasy dari pacaran ini antara Terdakwa dan Saksi saling sayang menyayangi, sehingga masing-masing merasakan keindahan dalam pergaulan muda-mudi, dan masing-masing merasakan kebahagiaan.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa berdinis di Aceh Kodam Iskandar Muda antara Terdakwa dan Saksi Deasy cara melakukan pacaran hanya lewat komunikasi per telepon HP kadang-kadang Terdakwa ijin pulang ke Medan untuk menemui orang tuanya dan menemui Saksi Deasy guna melepas kerinduannya.
- Menimbang : Bahwa pada bulan Juli 2007 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan, selama cuti tahunan Terdakwa pulang ke Medan, saat berada di Medan Terdakwa menjumpai Saksi Deasy di kos-kosan Jl. Palang Merah Belakang No. 12 dengan menggunakan mobil Rainjer pik up milik Terdakwa untuk diajak makan malam dan jalan-jalan, setelah melakukan makan malam dan jalan-jalan karena sudah larut malam sekira pukul 23.30 Wib Saksi Deasy minta kepada Terdakwa untuk mengantarkannya pulang namun Terdakwa menjawab masih banyak yang akan dibicarakan karena Terdakwa akan segera ke Aceh berdinis kembali.
- Menimbang : Bahwa dari permintaan Terdakwa untuk bicara lebih banyak malam itu juga Terdakwa mengajak Saksi Deasy untuk bermalam disuatu tempat yaitu Wisma Sederhana Jl. Selat Panjang Medan, di Wisman tersebut Terdakwa mendapatkan kamar di lantai 2 (dua), setelah itu Terdakwa dan Saksi Deasy masuk di dalam kamar dan setelah masuk kamar Terdakwa menutup dan mengunci kamar dan ngobrol-ngobrol setelah ngobrol dan saling melakukan ciuman, berikutnya antara Terdakwa dan Saksi Deasy melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Saksi Deasy terbaring ditempat tidur dan Terdakwa menindih Saksi Deasy dan memasukkan alat kelaminnya yang sedang tegang di dalam vagina Saksi Deasy yang dirasakan oleh Saksi Deasy sakit dan mengalami pendarahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah peristiwa ini terjadi Saksi Deasy minta pertanggungjawaban dari Terdakwa, dan telah diadakan pertemuan dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Deasy pada bulan Juli 2008 tetapi sampai dengan perkara ini dilaporkan pada tanggal 10 bulan Februari 2008 janji Terdakwa tidak pernah dilaksanakan, bahkan Saksi Deasy pernah membuat laporan ke Irjenad Jakarta tertanggal 28 Januari 2009, Terdakwa juga tidak pernah melaksanakan tanggungjawabnya untuk menikahi Saksi Deasy.

Menimbang : Bahwa setelah perkara ini dilaporkan Saksi Deasy sering mendapat ancaman dari Terdakwa melalui HP dengan mengatakan bahwa "Terdakwa adalah seorang pembunuh, dari Kopasus", telepon tersebut dari HP Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengajak Saksi Deasy bermalam di Wisma Sederhana Jl. Selat Panjang Medan untuk ngobrol-ngobrol adalah hanya alasan Terdakwa semata yang sebenarnya keinginannya hanya ingin memuaskan nafsu birahnya saja, dan setelah didesak untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya Terdakwa menghindar dari tanggungjawab, dan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Saudari Deasy "Untuk menjahit keperawanannya ke dokter dengan cara operasi soal tempat dan biayanya ditanggung oleh Terdakwa", dengan demikian Majelis menilai tindakan Terdakwa adalah arogan dan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan merasa bersalah.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah diberikan jabatan kembali.
4. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi yakni operasi Darurat Militer di NAD tahun 2002 sampai tahun 2003 dan operasi Tsunami tahun 2004 sampai tahun 2005.
5. Terdakwa sudah 1 (satu) kali tidak diajukan oleh satuan untuk mengikuti seleksi Selapa.
6. Persetubuhan bukan dilakukan atas dasar suka sama suka.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mau menikahi Saksi Deasy.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu soliditas antara TNI dan rakyat.
3. Tindakan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI-AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dilatar belakangi perbuatan Terdakwa bersama Saksi Deasy tidak terlepas dalam dakwaan alternatip pertama atas dasar suka sama suka (walaupun tidak terbukti karena pintu wisma Sederhana tertutup dan terkunci) yang berujung Terdakwa mengingkari kelanjutan pernikahan dengan Saksi Deasy, maka membuat Saksi Deasy mengejar- ngejar Terdakwa baik via telepon kantor Terdakwa maupun mendatangi Terdakwa ke Banda Aceh lalu memberitahukan kepada Kazidam serta ibu- ibu anggota Persit Zidam IM yang berakibat Terdakwa melontarkan kata- kata saya pembunuh, saya anggota Kopasus, serta menyuruh menjahit vagina Saksi Deasy, serta mengajak bunuh diri di dalam mobil dengan menghidupkan AC, semuanya itu terlontar oleh Terdakwa karena sikap Saksi Deasy yang mengejar- ngejar Terdakwa padahal Saksi Deasy sendiri toh juga sebagai pelaku kasus ini sedangkan Terdakwa tidak pernah melaporkan Saksi Deasy ke RS Gleni Internasional di Batam walaupun hal itu ada resiko terhadap Saksi Deasy.

Menimbang : Bahwa dari ucapan Terdakwa ini diyakini Majelis Hakim, Saksi Deasy menjadi tidak senang akan tetapi dari tuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa terlalu berat dilihat dari kasus ini yang semata- mata hanya Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa padahal pemahaman atas terbuktnya dakwaan alternatif kedua tidak terlepas dari dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa pernyataan- pernyataan Terdakwa tersebut adalah sebagai luapan dari adanya ketakutan dalam diri Terdakwa. Artinya Terdakwa mengaku bersalah dan adanya niat baik Terdakwa juga menebus atas kesalahannya yakni dengan menyuruh menjahitkan vagina Saksi Deasy agar vagina Saksi Deasy kembali kepada keadaan semula dengan biaya dari Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa dari jawaban surat secara pribadi yang dibuat dan ditandatangani Saksi Deasy tertanggal 21 September 2010 atas panggilan sidang Oditur Militer dan keterangan Saksi Deasy kehadirannya dipersidangan dengan alasan cuti selama empat hari dan sampai saat ini pihak Rumah Sakit Gleni Internasional di Batam sebagai tempat Saksi Deasy bekerja dan orangtua Saksi Deasy yang bekerja di Bea Cukai Batam tidak/belum mengetahui perbuatan/status Saksi Deasy yang sudah tidak perawan lagi dengan perbuatannya bersama- sama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keberatan Saksi Deasy apabila surat panggilan untuk sidang via fax RS atau panggilan secara resmi dari pihak Rumah Sakit Gleni Internasional bahkan apabila diketahui pihak RS sebagai resiko Saksi Deasy akan dikeluarkan dari RS serta akan mendapat marah dari orangtuanya, sehingga perlu diseimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer yang menuntut Terdakwa selama 5 (lima) bulan menurut Majelis Hakim bahwa Oditur Militer tidak mempertimbangkan sebagaimana dikemukakan di atas serta Oditur Militer serta tidak mempertimbangkan dengan adanya kasus ini Terdakwa sudah satu periode tidak dapat mengikuti Selapa.

Menimbang : Bahwa dengan adanya hukuman administrasi ini yang dihubungkan dengan adanya kepercayaan Kazidam IM dengan mengisi jabatan Wadan yang kosong yakni sebagai PS Wadan Fasjasa Denzibang-I Kodam IM terhadap diri Terdakwa walaupun Terdakwa bermasalah tidak dapat mengendalikan birahinya, maka semua keadaan ini dan hal meringankan diangkat diangkat dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dan oleh karenanya pidananya akan dikurangkan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. 57/OBG/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Sdri Deasy Lilis I. Br Tobing yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rushakim Lubis, SpOG NIP 140319332.

Karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya dan tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DAVID NAINGGOLAN, Kapten Czi NRP 11010022000776** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua :

yakni **“PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. 57/OBG/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Sdri Deasy Lilis I. Br Tobing yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rushakim Lubis, SpOG NIP 140319332.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **30 September 2010** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH. MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Sihombing, SH Mayor Sus NRP 520864 dan Panitera Husein Saisy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA - II

Sukartono, SH.MH
Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 574161
524404

Mayor Sus NRP

PANITERA

Husein Saisy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)